

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum dalam menjalankan pemerintahan, telah menjadi sebuah keharusan untuk menerapkan dan menegakkan nilai-nilai hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu Indonesia juga membagi kewenangan dalam pengaturan sistem kenegaraan menjadi 3 (tiga) lembaga yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang memiliki tugas dan kewajiban berbeda-beda. Walaupun dalam hal penegakan hukum masuk kedalam wilayah kewenangan dari Lembaga Yudikatif yang pada pokoknya berkewenangan untuk mengadili para pelanggar dari aturan atau hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif dan menjalankan kekuasaan kehakiman. Pengertian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV adalah merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Lembaga Yudikatif di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Agung didalam praktiknya membawahi 4 (empat) badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang dengan kata lain dapat dikatakan sebagai

kompetensi absolut untuk menentukan kewenangan pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara.

Didalam praktik dan perjalanannya berbagai jenis Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh legislatif ternyata masih kurang memadai untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan praktik dalam beracara, sehingga untuk dapat mendukung terwujudnya peradilan yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan, maka sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Pembentukan dari lembaga peradilan tersebut juga salah satu cara yang cukup efektif untuk menghindar dari perbuatan-perbuatan yang pada akhirnya akan memiliki dampak hukum juga, seperti *eigenrichting* yaitu tindakan menghakimi sendiri, yang sejak dahulu memang sudah ada dan terkesan sudah seperti sebuah budaya ataupun tradisi bagi masyarakat Indonesia apabila dalam kehidupan sehari-hari menemui pelanggaran hukum, baik yang bersifat pidana, perdata, bahkan sampai administratif.

Namun tindakan main hakim sendiri juga tidak ada ketentuan yang tegas yang melarangnya namun salah satunya dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung No.366K/Sip/1973 tertanggal 10 Desember 1973. Kecuali tindakan menghakimi sendiri itu merupakan perbuatan melawan hukum, juga dapat dihukum.¹ Oleh karena itu tindakan diluar dari persidangan dimungkinkan untuk diterapkan dalam penyelesaian sebuah perkara.

Kenyataannya Negara Indonesia hingga saat ini dalam menjalankan peradilan masih menerapkan aturan peninggalan pemerintahan Kolonial Belanda. Aturan peninggalan tersebut dikenal dengan nama *Herziene Indische Reglement* (HIR) dan *Reglement Buiten-gewesten* (RBg) aturan hukum acara tersebut juga ketika diterapkan masih sering ditemukan kekurangan sehingga dirasa perlu untuk memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan sebagai pengisi kekosongan hukum acara.²

Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung sebagai pemangku kewenangan peradilan di Indonesia berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan. Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung juga dapat dikatakan sebagai lembaga pengisi kekosongan hukum,

¹Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2013, hlm.3.

²Lumbuun, Ronald S. *PERMA RI, Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Press 2011, hlm.3.

sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.

Berkaitan dengan upaya perdamaian sebenarnya telah diatur dalam Pasal 130 ayat (1) yang menyatakan bahwa. “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantara ketuanya akan mencoba memperdamaikan mereka itu”. Dari pasal tersebut sudah terlihat jelas bahwa memang sejak dahulu sistem peradilan di Indonesia telah mengupayakan perdamaian namun tetap saja tidak berhasil, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, yang pada pokoknya dalam surat edaran ini mengharuskan kepada hakim agar sungguh-sungguh mengusahakan ketentuan Pasal 130 HIR atau 154 RBg agar upaya mendamaikan tidak hanya sekedar formalitas saja. Namun pada praktiknya, upaya perdamaian juga masih tidak dapat berjalan secara efektif sehingga berdampak pada penumpukan perkara pada lembaga peradilan.

Hal tersebut mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mana didalam konsideran Peraturan ini menyatakan bahwa mediasi merupakan salah satu instrumen efektif untuk mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan serta mediasi merupakan salah satu proses yang lebih cepat dan murah serta guna melengkapi Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Namun tetap saja apabila tidak ada sanksi yang diberikan maka mediasi tetaplah tidak berhasil, sehingga Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menambahkan ketentuan mengenai sanksi pada Pasal 2 ayat (3) yang pada pokoknya apabila mediasi tidak dilakukan maka putusan akan batal demi hukum, namun dari pasal tersebut masih dapat terlihat bahwa mediasi juga sebatas formalitas saja walaupun hingga saat ini juga telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan sebelumnya.

Namun ada 1 (satu) peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan juga dalam penyelesaian sengketa, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang pada pokoknya undang-undang tersebut juga mengarahkan agar sebelum upaya litigasi di pengadilan berlangsung alangkah lebih baik diadakannya upaya perdamaian. Undang-undang ini mengatur tentang 2 (dua)

cara penyelesaian sengketa yaitu, melalui jalur ajudikasi (Mediasi, Arbitrase, dan Konsoliasi) serta melalui jalur judikasi yaitu lembaga peradilan yang mana keduanya telah memiliki perbedaan kewenangan dalam penyelesaian sengketa. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat menegakkan keadilan dengan kedamaian. Karena di antara tugas hakim ialah, berusaha lebih dahulu mendamaikan antara pihak-pihak yang berperkara. Kalau tidak dapat didamaikan barulah perkara itu diperiksa menurut semestinya.³ Saat ini dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan mediasi tersebut ternyata masih belum dapat mengoptimalkan tujuannya yaitu untuk menyelesaikan sengketa sebelum melalui lembaga peradilan dan apabila harus melalui lembaga peradilan tidak melakukan upaya hukum karena mediasi memiliki sifat memutus sehingga tidak terjadinya penumpukan pada Mahkamah Agung.

Sejak dikeluarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 130/KMA/SK/VII/2010 tentang Pembentukan Pilot Court Mediasi Pengadilan Negeri Batam termasuk salah satu dari Pengadilan yang ditunjuk Mahkamah Agung dalam rangka untuk mendapatkan pola ideal dalam mediasi, namun faktanya tingkat mediasi di Pengadilan Negeri Batam pada periode bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan November tahun 2016 dapat terlihat dari data dibawah ini:

³Ash Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Ctk Pertama (Edisi Kedua), Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 1997, hlm. 59

No	Tahun	Mediasi yang Berhasil	Mediasi yang Tidak Berhasil	Total Keseluruhan
1	Januari s/d Desember 2014	4 Perkara	126 Perkara	130 Perkara
2	Januari s/d Desember 2015	5 Perkara	115 Perkara	120 Perkara
3	Januari s/d November 2016	5 Perkara	77 Perkara	82 Perkara
T O T A L				332 Perkara

Sumber data: Bagian Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Batam

Dari 332 Perkara tersebut hanya 14 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Sehingga dari data tersebut terlihat bahwa ada suatu faktor yang mengakibatkan tujuan dan fungsi dari mediasi tidak optimal dan penerapan mediasi dapat dikatakan hanya sebatas formalitas. Hal tersebut yang mendorong penulis ingin membuat penelitian lebih mendalam terkait dengan faktor yang mengakibatkan tidak optimalnya mediasi sebagaimana tujuan awalnya, dengan judul **“FAKTOR PENGHAMBAT MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA PENGADILAN NEGERI (Studi Tentang Optimalisasi Mediasi di Pengadilan Negeri Batam)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka Penulis merumuskan suatu masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian serta untuk lebih mengarahkan pada pembahasan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik mediasi pada Pengadilan Negeri Batam?
2. Mengapa mediasi pada Pengadilan Negeri Batam tidak optimal?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat mediasi tidak optimal dalam penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri Batam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian adalah aktivitas manusia. Sehingga tujuan yang ingin dicapai olehnya pun tidak lepas dari subjeknya, yaitu manusia itu sendiri. Di dalam memahami dunianya manusia selalu berdialog dengan lingkungannya. Hasil dialog itu menimbulkan suatu pemahaman oleh manusia terhadap alam lingkungannya.⁴ Tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui praktik mediasi pada Pengadilan Negeri Batam
2. Untuk mengetahui mengapa mediasi pada Pengadilan Negeri Batam tidak optimal.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat mediasi tidak optimal dalam penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri Batam.

⁴M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada:2007, hlm.5.

D. Tinjauan Pustaka

Hingga saat ini sudah ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan mediasi. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

1. Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Cara Mediasi Oleh Pengadilan Negeri Surakarta, oleh Rr. Wilis Tantri Atmanegara⁵ Pada penelitian ini lebih fokus pada prosedur penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dan akibat hukum bagi para pihak yang bersengketa pada perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2006/PN.Ska yang menyepakati untuk menyelesaikan sengketa dengan akta perdamaian serta menggunakan dasar mediasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang membedakan dengan penelitian ini adalah dari segi dasar mediasi yaitu menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan untuk mencari faktor penghambat fungsi mediasi tidak berjalan pada Pengadilan Negeri Batam;
2. Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Perdamaian Mediasi (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta), oleh Sri Rezkiyah ⁶ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara perdata yang dilakukan melalui perdamaian atau mediasi pada pengadilan negeri. untuk mengetahui sikap hakim dalam

⁵<http://eprints.uns.ac.id/327/1/165660109201001061.pdf> diakses terakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Pukul 09:32 WIB

⁶<http://eprints.ums.ac.id/5088/1/C100040196.pdf> diakses terakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Pukul 09:35 WIB

menentukan dasar pertimbangan pada putusan perdamaian, dan untuk mengetahui akibat hukum dari putusan perdamaian, serta menggunakan dasar mediasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang membedakan dengan penelitian ini adalah dari segi dasar mediasi yaitu menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan untuk mencari faktor penghambat fungsi mediasi tidak berjalan pada Pengadilan Negeri Batam

3. Faktor-Faktor Penyebab Gagalnya Mediasi, oleh Wahyudi Ikhsan, S.H., M.M.⁷ pada penelitian ini meneliti beberapa hal, yaitu proses mediasi seringkali mengalami kegagalan, faktor penyebab gagalnya mediasi dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, peranan hakim dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan upaya untuk mengatasi kegagalan mediasi di pengadilan serta menggunakan dasar mediasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang menjadi tempat dilakukannya penelitian adalah Pengadilan Agama Banyuwangi yang membedakan dengan penelitian ini adalah dari segi dasar aturan mediasi yaitu menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan objek penelitian yaitu mediasi yang dijalankan pada Pengadilan Negeri

⁷<http://untag-banyuwangi.ac.id/attachments/article/868/Wahyudi%20Ikhsan,%20SH,%20MM.pdf> diakses terakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Pukul 09:37 WIB

Batam dan yang menjadi fokus penelitiannya adalah pada faktor penghambat tidak berjalannya mediasi.

Sehingga dari adanya beberapa penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini orisinal dan belum ada yang melakukan penelitian serupa.

E. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan penyelesaian perkara secara alternatif atau diluar dari hukum acara tidak dilarang, dan hingga sampai saat ini tidak ada aturan yang tegas terkait pelarangannya, kecuali dengan adanya perbuatan melawan hukum yang timbul akibat dari penyelesaian tersebut maka akan dikenakan sanksi hukum. Dan hal ini juga mendorong para penegak hukum untuk selalu mengupayakan penyelesaian perkara secara alternatif dan dengan upaya damai. Menurut ketentuan BW, yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara. Dimana persetujuan itu harus tertulis.⁸

Pada 12 Agustus 1999, telah disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang hingga saat ini dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan juga diterapkan dalam penyelesaian sengketa. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian

⁸Situmorang, Victor M., *Perdamaian Dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata*, Ctk Pertama, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, hlm. 3

sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri⁹, dengan kata lain dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut telah terjadi pemisahan kewenangan antara lembaga alternatif penyelesaian sengketa dengan lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa dengan upaya damai.

Bertitik tolak dari eksistensi Pasal 130 HIR dalam Hukum Acara Perdata, menunjukkan sejak jauh hari sebelum sistem ADR dikenal pada era sekarang, telah dipancarkan landasan yang menuntut dan mengarahkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian.¹⁰ Sebagai lembaga yang membawahi bidang Yudisial, Mahkamah Agung dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri, seperti mengisi kekosongan hukum sehingga mengakibatkan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan produk hukum yang bermacam-macam, seperti Putusan Mahkamah Agung yang berupa vonis kasasi dan peninjauan kembali, Keputusan Ketua Mahkamah Agung berupa penetapan yang bersifat administratif berkaitan dengan administrasi dari organisasi Mahkamah Agung, dan Peraturan Mahkamah Agung yang berisi tentang materi pengaturan maupun teknis dalam mengatur segala sesuatu yang belum ada sesuai dengan kebutuhan dan dinamika hukum namun tetap tidak bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi sebagaimana asas hukum yang menyatakan

⁹Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹⁰Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.239

lex superiori derogate legi lex inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah).

Ronald S. Lumbuun menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung sendiri telah memenuhi syarat sebagai bagian dari suatu sistem hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum, peraturan mahkamah agung dikeluarkan untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum acara dalam rangka memperlancar jalannya proses peradilan.¹¹ Sesuai dengan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang berlaku saat ini bahwa telah adanya kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung untuk membentuk sebuah peraturan yang berkaitan dengan hukum acara untuk tidak menghambat penyelesaian perkara pada peradilan di Indonesia.

Sejak awal kemunculan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan titik awal upaya penyelesaian secara alternatif perkara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang di latar belakanginya oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, hingga saat ini sudah 2 (dua) Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi sejak tahun 2003 dikeluarkan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sehingga apabila merujuk pada asas hukum *lex posterior derogate legi lex priori* yang pada pokoknya peraturan sederajat

¹¹Lumbuun, Ronald S. *Op.Cit.*, hlm.135.

yang baru akan mengesampingkan atau menggugurkan peraturan lama. Oleh karena itu pada saat ini dari beberapa Peraturan Mahkamah Agung Nomor tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berlaku adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mengacu pada konsideran menimbang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Dari hal tersebut maka dapat terlihat bahwa mediasi memiliki tujuan yang tidak terlepas dari salah satu tujuan hukum yaitu keadilan dan kedamaian. Dari ketentuan pasal tersebut juga dapat terlihat bahwa kedudukan mediasi diharapkan untuk dapat diterapkan di luar dari lingkungan peradilan umum dan agama sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara damai.

Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya orang mengajukan perkara ke pengadilan, bagaimana caranya pihak yang terserang kepentingannya mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara sekaligus memutus perkara tersebut dengan adil, bagaimana cara melaksanakan putusan hakim, yang kesemuanya

berujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum perdata materil itu dapat berjalan sebagaimana mestinya.¹²

Dalam hukum acara perdata terdapat asas bahwa hakim bersifat pasif, yang memiliki makna bahwa hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa, tidak boleh menambah atau menguranginya dan hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan karena dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam soal bagi rakyat.¹³ Dengan demikian bahwa hakim selaku pemimpin dalam persidangan pada dasarnya tidak ingin adanya perkara yang dibawa kehadapannya, sehingga dapat dikatakan bahwa hakim pada pengadilan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remidium* untuk menyelesaikan sebuah perkara.

Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi kedalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat.¹⁴

¹²Wardah, Sri dan Sutiyoso, Bambang, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2007, hlm 9

¹³Mertokusumo, Sudikno. *Op.Cit*, hlm.13.

¹⁴Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 31

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹⁵ Dan mediasi di Indonesia wajib hanya untuk perkara yang telah diajukan di pengadilan.¹⁶ Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori tripartite karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga.¹⁷

Peran dan fungsi peradilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum.¹⁸ Sehingga kedudukan mediasi sebagai proses untuk menyelesaikan perkara sebelum masuk pada tahapan persidangan secara tidak langsung juga dapat menghambat segera selesainya sebuah perkara, namun juga dari segi biaya karena sebuah perkara dapat diselesaikan dengan biaya yang lebih sedikit tanpa harus melalui tahapan persidangan. Dalam hal tersebut dapat dikaitkan dengan salah satu asas hukum acara yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari asas tersebut dapat dilihat terdapat ada 3 (tiga) unsur, yaitu sederhana yang berarti bahwa acara atau peradilan yang dilaksanakan mudah dipahami dan tidak berbelit, kemudian cepat yang berkaitan dengan waktu pemeriksaan yang diharapkan cepat tanpa banyaknya

¹⁵Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2010, hlm. 12

¹⁶*Ibid*, hlm. 33

¹⁷Witanto, D.Y., *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016, hlm.17

¹⁸Wardah, Sri dan Sutiyoso, Bambang, *Op.Cit*, hlm 283

hambatan ataupun penundaan serta biaya ringan yang berarti bahwa setiap orang yang memiliki kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat tinggi dikarenakan tidak semua masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi yang tinggi.

Mengacu pada asas tersebut maka waktu mediasi mengganggu segera terselesaikannya penyelesaian perkara oleh Hakim dikarenakan waktu mediasi yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 adalah 40 (empat puluh) hari dan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menjadi 30 (tiga puluh) hari, namun apabila dilihat dari sisi lain apabila mediasi berhasil Hakim tidak perlu memeriksa perkara. Berkaitan dengan biaya, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak memerlukan biaya apabila menggunakan jasa mediator Hakim dan dari Pihak Pengadilan. Namun demikian pada kenyataannya dalam penyelesaian perkara secara litigasi membutuhkan waktu lama dan biaya yang besar dikarenakan salah satu faktor yang menyebabkannya adalah penumpukan perkara.

Disamping itu, jika perkara telah didaftarkan ke pengadilan maka hanya ada menang dan kalah (*win loose solution*) sehingga para pihak yang bersengketa akan sekuat tenaga membuktikan bahwa pihaknya adalah yang paling benar.¹⁹ Oleh karena itu tujuan yang akan dicapai dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan tegas sifatnya, sedangkan tujuan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah:²⁰

1. Menghasilkan suatu rencana (kesepakatan) kedepan dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa
2. Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat.
3. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu sengketa dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan secara konsensus.

Apabila dilihat dari segi peradilan Islam yang ada pada zaman dahulu, ternyata penyelesaian sengketa melalui perdamaian juga telah diatur. Telihat dari adanya sejumlah ayat Al-Quran menawarkan proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian (*islah-suluh*) di hadapan mahkamah.²¹ *Sulh* adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat

¹⁹Astarini, Dwi Rezki Sri, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Alumni 2013, hlm.167

²⁰Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: PT. Gramedia Putaka Utama, 2001, hlm 72

²¹Abbas,Syahrial, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana 2009, hlm 160

untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. ²²*Sulh* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. ²³dan memang sesungguhnya upaya damai *sulh* mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat tali silaturahmi para pihak.²⁴

Didalam pergaulan masyarakat, kedamaian adalah merupakan idaman setiap anggota masyarakat. Kedamaian akan terwujud antara lain kalau aneka kepentingan yang berbeda dari masing-masing anggota tidak saling bertabrakan/bertentangan²⁵, oleh karena itu keberhasilan dari mediasi dapat terwujud tidak terlepas dari beberapa hal seperti tingkat kemampuan dari mediator dalam melakukan tugasnya dan juga dari iktikad para pihak yang terlibat dalam proses mediasi. Faktor lain yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi juga ditentukan dari gengsinya para pihak yang berperkara.

Kedudukan dari mediasi juga sangat berpengaruh atas putusan dari Hakim dikemudian hari, karena hakim sebagai wakil tuhan dimuka bumi harus mempertimbangkan segala hal yang dilakukan oleh pihak yang berperkara demi membentuk produk hukum yang berlandaskan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Serta mediasi pada prinsipnya tidak merupakan suatu lembaga sisipan belaka, tetapi mediasi mutlak harus

²²*Ibid.*

²³*Ibid*, hlm.159

²⁴Abbas,Syahrial, , *Op.Cit* hlm.159

²⁵Wardah, Sri dan Sutiyoso, Bambang, *Op.Cit*, hlm 280

diadakan (*conditio sine qua none*) demi sah atau tidaknya suatu putusan hakim dikemudian hari bilamana mediasi mengalami kegagalan.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode atau metodologi penelitian adalah sebuah cara untuk menemukan suatu permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁷ Sehingga penelitian ini akan mengarah pada perilaku manusia yaitu Mediator, Advokat dan Para Pihak yang bersengketa dengan melalui tahapan mediasi pada Pengadilan Negeri Batam.

2. Obyek Penelitian

- a. Mediasi pada Pengadilan Negeri Batam.
- b. Mediasi pada Pengadilan Negeri Batam yang tidak optimal.
- c. Faktor penghambat mediasi tidak optimal dalam penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri Batam.

²⁶As'adi, Edi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi di Indonesia*. hlm 68

²⁷Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama, Bandung: Remadja Karya 1989, hlm. 3

3. Subyek Penelitian

Dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mencari perilaku, maka subyek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi, yang terdiri dari Mediator yang pernah menangani mediasi pada Pengadilan Negeri Batam, Advokat yang pernah menjalani mediasi pada Pengadilan Negeri Batam dan para pihak dalam hal ini prinsipal yang pernah menjalani mediasi pada Pengadilan Negeri Batam.

4. Sumber Data

- a. **Data Primer**, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian melalui wawancara terhadap Mediator yang pernah menangani mediasi pada Pengadilan Negeri Batam, Advokat yang pernah menjalani mediasi pada Pengadilan Negeri Batam dan para pihak (prinsipal) yang pernah menjalani mediasi pada Pengadilan Negeri Batam.
- b. **Data Sekunder**, merupakan data pendukung dari data primer dan sebagai yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²⁸ yang berkaitan dengan penelitian, terdiri dari Buku, Putusan Mediasi, dan dokumen lain yang berkaitan dengan mediasi.

²⁸Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedua, Jakarta: CV. Rajawali 1986, hlm.15

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data wawancara dalam penelitian ini diperuntukkan untuk mencari data primer karena berkaitan dengan obyek yaitu perilaku, sehingga wawancara ini dilakukan secara langsung dan bebas dengan Mediator yang pernah menangani mediasi pada Pengadilan Negeri Batam, Advokat yang pernah menjalani mediasi pada Pengadilan Negeri Batam dan para pihak dalam hal ini prinsipal yang pernah menjalani mediasi pada Pengadilan Negeri Batam sehingga kemudian hasilnya dapat dijadikan bahan penelitian secara komprehensif.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan guna mendukung data sekunder yang diperoleh.

6. Metode Analisis Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yakni data yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri.

7. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yakni metode pendekatan untuk memahami permasalahan dengan mendasarkan pada perilaku pihak-pihak yang pernah terlibat dalam mediasi.

